

BAB 1V

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA UNTUK REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa?

Menurut Baharuddin Lopa mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, apabila setiap manusia secara sadar menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebab betapapun sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korupsi tetap ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi dan faktor mental adalah yang paling menentukan. Dalam realita yang ada dan berdasarkan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi dana bantuan alam selalu lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum dalam undang-undang, ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi

dan moneter. Akan tetapi dalam prakteknya para koruptor dapat dengan mudahnya mendapatkan hukuman jauh yang ada atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus yang melibatkan Mantan anggota DPRD Mataram M. Muhir secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan untuk Penanggulangan Bencana. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1/Pid.Tpk/2018/PT-Mtr menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Dengan menganalisis kasus tersebut Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersangka dapat dijerat dengan hukuman mati, Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal yang demikian, jelas Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pada pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur atau elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah 1) Adanya pelaku dalam hal ini setiap orang. 2) adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. 3) tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 4) akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- a. Setiap orang Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, baik itu golongan pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.
- b. Melawan hukum Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Pelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan DPRD, dll. Secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian “melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut : “Nullum Delictum Nulla Poena Lege Praviae Poenali” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

Dalam UU KPK, ancaman hukuman mati memang diatur. Dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”* Dalam penjelasannya dinyatakan, *“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”* Sejauh ini terdapat beberapa kasus korupsi dana bencana alam, namun tidak satupun yang diancam dan dijatuhi hukuman mati. Misalnya, kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias Sumut tahun 2006-2008, Ada pula kasus korupsi pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Demikian pula kasus korupsi rehabilitasi Masjid di NTB.

KPK harus ikut terlibat aktif mengawasi setiap rupiah uang rakyat agar tak disalahgunakan. Besarnya alokasi dana bencana, menjadi godaan tersendiri bagi mereka yang tidak bermoral. KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tak boleh diam. KPK harus selalu menggunakan radar dan instingnya, agar bisa ikut terlibat dalam pencegahan korupsi dana bencana.

Maka oleh karna itu dalam hasil analisis berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan tinggi medan Nomor : 1/Pid.Tpk/2018/PT-Mtr

terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam M. Muhib sangat sesuai dengan apa yang dirumuskan atau terkandung dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dasarnya penjatuhan hukuman mati lebih tepat bagi tersangka korupsi dana bantuan bencana alam, Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai maka dapat tercipta struktur negara yang adil dan bersih dari para koruptor, apabila itu terwujud dapat menciptakan perekonomian yang sehat.

B. Faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya Pemberatan Hukuman terhadap pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (2) nya menjelaskan bahwa: “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :

- a. Jumlah korban;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;

- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Suatu Bencana alam tersebut akan ditentukan oleh pemerintah untuk penetapan baik itu dikategorikan sebagai bencana alam daerah ataupun bencana alam nasional jika sudah memenuhi indikator sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) di atas dan telah memenuhi batas-batas yang telah ditetapkan pada indikator tersebut. Sebagaimana di dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana” dan pada ayat (2) nya menjelaskan: “Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Nasional itu ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah Provinsi oleh Gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/wali kota.

Melihat begitu rumitnya hal yang harus dilakukan agar suatu kategori bencana alam menjadi bencana alam nasional hal itu membuat peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi semangkin besar untuk terbebas dari penjatuhan hukuman mati. Salah satu contoh kasusnya yaitu Muhiir atau di kenal

sebagai pengurus partai Golkar di Mataram, dia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp.4,2 Miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk masuk dalam APBD perubahan Tahun 2018. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan Pasal 12e UU 20/2001. Akan tetapi Muhir tidak bisa dijerat dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarenakan bencana alam di Palu belum di katagorikan sebagai bencana alam nasional oleh Presiden sehingga unsur-unsur tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentukbentuk yang lain.

Menurut penulis sendiri mengenai perlunya diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain salah satunya bisa diterapkan dalam keadaan bencana alam, tidak mesti harus bencana alam nasional. Alasan penulis dikarenakan bencana alam nasional itu hanya melihat keadaan pemerintah daerah berfungsi atau tidak serta sanggup atau tidak pemerintah daerah menghadapi bencana tersebut.

Seharusnya yang harus diperhatikan ketika bencana alam tersebut terjadi ialah dampak dari kerusakan yang timbul, sehingga disaat ada orang

yang melakukan upaya memperkaya diri dengan dana yang peruntukkan untuk menanggulangi bencana alam tersebut bisa ikut terjatuh ke dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Dengan begitu keadilan akan lebih terwujud dan membuat orang-orang takut untuk melakukan korupsi.

Sehingga disaat hal tersebut dilaksanakan, maka dengan izin Tuhan tingkat korupsi di Indonesia akan berkurang sebagaimana di beberapa negara yang telah menerapkan hukuman mati seperti salah satunya Negara Cina. Pidana mati ialah solusi akhir untuk memperkecil serta menghilangkan tingkat kasus korupsi di negara Indonesia ini.

Seperti halnya kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi di kota Lombok sebagaimana telah penulis cantumkan di latar belakang masalah yaitu setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus tahun 2018. Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah tersebut rusak berat. Dari hal itu bisa kita bayangkan masih banyak infrastruktur lainnya yang rusak, akan tetapi Presiden tidak mengkatagorikan sebagai bencana alam nasional hanya karena Pemerintah Daerahnya masih berfungsi akan tetapi kerusakan disekitarnya sangat besar.

Menurut penulis, tidak akan ada kendala yang besar jika hukuman mati diterapkan dalam keadaan bencana alam, meskipun setidaknya harus dilihat terlebih dahulu jumlah dana yang dikorupsi oleh koruptor, akan tetapi setidaknya hukuman mati masuk dalam pertimbangan hakim saat memutuskan

perkara. Kata Nasional yang terdapat dalam kalimat bencana alam Nasional itu hanyalah sebuah kata yang tidak memiliki pengaruh apa-apa, di-karenakan meskipun bencana alam itu berkatagorikan Nasional atau tidak, Pemerintah Pusat akan tetap berperan untuk membantu.

Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah tidak menetapkan status tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sebagai bencana alam nasional. Akan tetapi tidak adanya status bencana alam nasional bukan berarti Pemerintah pusat lepas tangan dalam menangani korban gempa dan tsunami. Ia memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan yang berbeda antara bencana yang berstatus nasional atau tidak.

Ucapan Wakil Presiden tersebut yang tidak membedakan perlakuan terhadap bencana alam nasional atau tidak dapat membuat Kepastian hukum menjadi samar. Kata nasional tidak berbeda di Pemerintah Pusat akan tetapi sangat berpengaruh disaat adanya pelaku korupsi dana untuk penanggulangan bencana tersebut. Sehingga lebih bagus jika keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasional bisa memenuhi unsur keadaan tertentu untuk dijatuhkannya hukuman mati seperti yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi.

Sehingga menurut penulis, kepastian hukum dalam kasus tersebut bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itulah Penulis meneliti bahwa keadaan bencana alam seperti di Palu dan Donggala meskipun tidak berstatus nasional namun bagi pelaku korupsi dalam keadaan tersebut bisa dijatuhkan

hukuman mati dengan berlandaskan perkataan Wakil Presiden yang tidak membedakan perlakuan saat bencana alam nasional ataupun tidak